



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai

Kantor Cabang Sekayu, berkedudukan di Jalan Palembang-Pangkalan Balai KM 47 Kabupaten Banyuasin, Dalam hal ini diwakili oleh **M. Deni Saferi** selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Salahuddin, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai;
2. Andre Kurniawan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu;
3. Andre S.W, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu;
4. Andi Irawan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu;
5. Dwi Jumiati, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor B./5785/MKR/09/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 September 2021 dengan Nomor: 222/SK/2021, diselanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- I. WIDIA WATI**, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Rt. 022 Rw.006 Kel. Seterio Kec. Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, tempat tanggal lahir Palembang, 18 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dagang Perhiasan dan Rias Pengantin, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. Abu Bakar**, bertempat tinggal di Tebing Abang Rt.003 Rw.004 Kel. Tebing Abang, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, tempat tanggal lahir Tanjung Pasir, 12 September 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji**
 Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5785-01-006232-10-1 tanggal 25 Februari 2015;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Februari 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.018.400,- (Dua Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 06 September 2021.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah usaha dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Seterio Kec. Banyuasin III yang di terbitkan di Seterio tanggal 21-01-1991.
- Asli bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan



Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5785-01-006232-10-1 tanggal 25 Agustus 2015;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.20.019.171,-** (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 14.583.800,-
 - Bunga : Rp 5.435.371,-
- Total: **Rp.20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 14.583.800,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5785-01-006232-10-1 tanggal 25 Agustus 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 24 (Dua puluh Empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal **25 Agustus 2015**.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Desa Seterio Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Seterio tanggal 21-01-1991.
- Asli bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Seterio Kec.Banyuasin III Betung Kab. Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5785-01-006232-10-1 tanggal 25 April 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 21-01-1991;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Edi Suherman.

5. a. Surat BRI Unit Pangkalan Balai Nomor: B /MKR/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Surat Peringatan I.

b. Surat BRI Unit Pangkalan Balai Nomor: B /MKR/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Surat Peringatan II

c. Surat BRI Unit Pangkalan Balai Nomor: B /MKR/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 perihal Surat Peringatan III

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. a. Surat Somasi I BRI Unit Pangkalan Balai Cabang Sekayu Nomor: B./KC-IV/MKR/09/2021 tanggal 02 September 2021 perihal Somasi I.

b. Surat Somasi II BRI Unit Pangkalan Balai Cabang Sekayu Nomor: B./KC-IV/MKR/09/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Somasi II.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.



7. Rekening Koran Pinjaman No. 5785-01-006232-10-1 atas nama Widia Wati

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Widia Wati

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 20.019.171,-** (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
3. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman tertanggal 21-01-1991 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Balai dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman tertanggal 21-01-1991 Desa Seterio Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin III Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Seterio berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman tertanggal 21-01-1991 Desa Seterio Kec Banyuasin Kab. Banyuasin tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat I telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 dan 28 September 2021 oleh Mardhiyan Saputra, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di luar persidangan antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara tatap muka dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (tidak ada perubahan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I di persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah membenarkan isi gugatan dari Penggugat di persidangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B 5785-01-006232-10-1 tanggal 25 Februari 2015 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu dengan Widia Wati dan Abu Bakar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi telah menerima uang Pinjaman atas nama Widia Wati dan Abu Bakar sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607035804800004 atas nama Widia Wati dan Kartu Tanda Penduduk NIK:1607111209700004 atas nama Abu Bakar;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607030804620021 atas nama Edi Suherman dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607034403640001 atas nama Aina;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 22/ST/II/1991 atas nama Edi Suherman, tanggal 21 Januari 1991;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Edi Suherman atas sebuah tanah/rumah dengan luas 250 M² yang terletak di Dusun II Desa Seterio Kec. Banyuasin III Daerah Tingkat II Kab. Musi Banyuasin, tanggal 21 Januari 1991;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Usaha tanggal 3 Desember 1992;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Edi Suherman tanggal 25 Februari 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari nama Widia Wati dan Abu Bakar tanggal kepada PT. BRI (Persero) Tbk, tanggal 25 Februari 2015;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman Nomor: B/MKR/06/2021 kepada Widia Wati, tanggal 15 Juni 2021;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Peringatan 2 Tunggakan Pinjaman Nomor: B/MKR/06/2021 kepada Widia Wati, tanggal 23 Juni 2021;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Peringatan 2 Tunggakan Pinjaman Nomor: B/MKR/06/2021 kepada Widia Wati, tanggal 5 Juli 2021;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Somasi 1 Nomor: B/KC-IV/MKR/9/2021 kepada Widia Wati, tanggal 2 September 2021;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Somasi 2 Nomor: B/KC-IV/MKR/9/2021 kepada Widia Wati, tanggal 10 September 2021;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti P-15: Asli Laporan Keterangan Transaksi Pembayaran atas nama Widia Wati yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Sekayu tanggal 10 September 2021;
16. Bukti P-16: Asli Laporan Pembayaran (*Payoff Report Printing*) yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai atas nama Widia Wati tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di cocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-15 dan P-16 adalah bukti surat aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, Bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "*Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian utang piutang dengan pinjaman uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2015 dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran dengan besaran angsuran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.018.400,- (dua juta delapan belas ribu empat ratus rupiah) tiap bulan hingga tanggal 25 Februari 2017;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak atas tanah dan/atau bangunan seluas 250 M² yang terletak di Dusun II Desa Seterio Kecamatan Banyuasin III Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Banyuasin atas nama pemegang hak Edi Suherman yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 1991 yang didaftarkan di Kantor Camat Banyuasin III;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami-istri pada waktu mengajukan pinjaman kepada PT. BRI (Persero) Tbk pada tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s.d bukti P-16, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-15 dan P-16 adalah bukti surat aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai*

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya”, sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tempat tinggal Tergugat I yaitu di Jl. Palembang-Betung Rt.022 Rw.006 Kel. Seterio Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin dan tempat tinggal Tergugat II di Tebing Abang, Rt.003 Rw.004 Kel. Tebing Abang Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyatakan:

- “(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
- perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - atau
 - sengketa hak atas tanah.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyatakan:

- “(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



(4) *Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati isi petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut, ternyata petitum tersebut terdiri atas dua bagian permohonan, **bagian pertama** mengenai permohonan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, **bagian kedua** mengenai permohonan menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) bagian pertama akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum angka 2 (dua) bagian pertama** gugatan Penggugat berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B 5785-01-006232-10-1 tanggal 25 Februari 2015 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu dengan Widia Wati dan Abu Bakar telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membuat perjanjian utang piutang; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana **bukti P-3** merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan kuitansi pinjaman yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana **bukti P-2** dengan jaminan atau menyerahkan agunan berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Edi Suherman atas sebuah tanah/rumah dengan luas 250 M² yang terletak di Dusun II Desa Seterio Kec. Banyuasin III Daerah Tingkat II Kab. Musi Banyuasin, tanggal 21 Januari 1991 sebagaimana **bukti P-6** dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1** dalam Pasal 2 ayat (2) diketahui bahwa angsuran harus dibayarkan paling lambat tanggal 25 atau selambat-lambatnya pada tanggal 25 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, sehingga jika tidak dibayar pada tanggal tersebut Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Tunggakan I tertanggal 15 Juni 2021 sebagaimana **bukti P-10**, Surat Peringatan Tunggakan II tertanggal 23 Juni 2021 sebagaimana **bukti P-11**, Surat Peringatan Tunggakan III tertanggal 5 Juli 2021 sebagaimana **bukti P-12** kemudian Surat Somasi Pertama BRI Unit Betung Nomor: B/KC-IV/MKR/9/2021 tanggal 2 September 2021 sebagaimana **bukti P-13** dan Surat Somasi Kedua BRI Unit Betung Nomor: B/KC-IV/MKR/9/2021 tanggal 10 September 2021 sebagaimana **bukti P-14** yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan diajukannya gugatan *a quo*, Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat. Oleh karenanya Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat karena melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum kedua bagian pertama* tersebut telah terbukti, dan dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* bagian pertama tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua) bagian kedua** mengenai permohonan menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan "Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa *petitum angka 2 (dua) bagian kedua* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum angka 2 (dua) bagian pertama* dan oleh karena *petitum angka 2 (dua) bagian pertama* tersebut telah terbukti, maka dari itu Para Tergugat harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat yang dalam hal ini Para Tergugat harus membayar suatu jumlah tertentu berupa sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan “Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata menyatakan “Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian

Menimbang, Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kredit (pokok dan bunga) sebesar sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-000744-10-1 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2014 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai, Kantor Cabang Sekayu yang diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana terdapat dalam **bukti P-16** berupa Laporan *Payoff Report Printing* adalah sejumlah Rp.20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari utang/pinjaman pokok sejumlah Rp.14.583.800,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan bunga sejumlah Rp.5.435.371,- (lima juta empat ratus tiga puluh

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), sesuai dengan yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Para Tergugat, Maka *Petitum angka 2 (dua) bagian kedua* Penggugat mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah Menyatakan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman tertanggal 21-01-1991 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Balai dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*";

Menimbang, bahwa Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum angka 2 (dua) bagian kedua* dinyatakan dikabulkan, dimana Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar sejumlah uang, dan dihubungkan dengan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terdapat tenggang waktu bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi isi putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana bunyi Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka *ketiga* gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum keempat* gugatan Penggugat adalah Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman tertanggal 21-01-1991 Desa Seterio Kec Banyuasin III Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Seterio berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal tidak ada pelaksanaan sita jaminan terhadap objek agunan berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat yang demikian dalam petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka kelima* dari Penggugat yang meminta Hakim memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Edi Suherman tertanggal 21-01-1991 Desa Seterio Kec Banyuasin Kab. Banyuasin tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka *Kelima* gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum angka *Keempat*, dan oleh karena petitum angka *Keempat* gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan demikian petitum angka *Kelima* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* telah dinyatakan dikabulkan sedangkan untuk *petitum ketiga*, *petitum keempat*, *petitum kelima* telah dinyatakan ditolak, sehingga terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum keenam* mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.019.171,- (Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwarman, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suarman., S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp975.000,00;
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.105.000,00;

(satu juta seratus lima ribu rupiah)